



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2 / 0587 / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : YAYASAN TARBIYATUL  
ISLAMIAH RIYADUL MUBAROK  
Nomor : 007/ YTIRM/ I/ 2016  
Tanggal : 15 Januari 2016
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIAH RIYADUL  
MUBAROK akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan  
yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,  
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003  
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,  
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Sabtu, 25 Juni 2016 di SMP Terpadu Riyadul Mubarak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :

- Nama Penyelenggara : YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH RIYADUL MUBAROK.
- Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) TERPADU RIYADUL MUBAROK.
- Alamat Sekolah : Jl.Nyagak Desa Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab Brebes

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum **PERTAMA** Keputusan ini akan dicabut kembali;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES  
 Pada tanggal : 18 Juli 2016

a.n. BUPATI BREBES  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Brebes,  
  
 DR. TAHIRONI, M. Pd  
 Pembina Tk. I, IV/ b  
 NP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Banjarharjo;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjarharjo;
6. Kepala SMP Terpadu Riyadul Mubarak
7. Himpunan Keputusan;